

## PEDOMAN PEMBELAJARAN-LUAR PRODI

2025

PERTOR UNNES NO 149, 11 HLM.

## PEDOMAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, Universitas Negeri Semarang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi. Berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 10 Tahun 2025.
  - Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang. Di dalamnya diatur tujuan Program dan Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi, Pengertian dan Jenis Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi (BKP LPS), Pola Implementasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi UNNES, Pengelolaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi UNNES, Kemitraan, Pengakuan SKS dan Penyetaraan, Penjaminan Mutu BKP LPS, dan Sistem Informasi Manajemen Kampus Berdampak UNNES
- CATATAN :
- Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 Desember 2025.